



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.4 / 001 / PAUD / DPMPTSP / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( P A U D )  
“ SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL ”

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/5995/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL";

b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Kepala Sekolah PAUD Singaraja Montessori School Nomor : 295/SMS/06/2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL";

c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL";

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL"** beralamat di Jalan Gunung Rinjani Blok II No. 2 Singaraja, Lingkungan Tegal Sari, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

Nomor : 421.1/5995/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL"**;

- KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Program : **Kelompok Bermain** dan **Taman Kanak Kanak**;
- KETIGA : Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap triwulan;
- KEEMPAT : Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Oktober 2023.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 12 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG**



**I MADE KUTA, S.SOS**  
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Buleleng;
4. Arsip.